

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAN
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG.

Pada Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Maret 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Renja Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui peraturan bupati.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.
- 2) BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 yang menguraikan tentang evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.
- 3) BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

- 4) BAB VI PENUTUP yang memuat ketentuan penutup Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:

Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002